



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI RAWAS

JALAN LINTAS SUMATRA KM. 24 MUARA BELITI

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI RAWAS
Nomor : 11/HK.03.1-Kpt/1605/KPU-Kab/II/2018**

**TENTANG
PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA EVALUASI PEMBENTUKAN BADAN
PENYELENGGARA ADHOCK CALON ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN
KECAMATAN DAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
SE KABUPATEN MUSI RAWAS PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI RAWAS

- Menimbang :**
- a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan Pemilihan Umum Tahun 2019 di pandang perlu membentuk Kelompok Kerja Evaluasi Pembentukan Badan Penyelenggara Adhock Calon Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara se Kabupaten Musi Rawas Pemilihan Umum Tahun 2019;
 - b. Bahwa Pembentukan Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas tentang Kelompok Kerja Evaluasi Pembentukan Badan Penyelenggara Adhock Calon Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara se Kabupaten Musi Rawas Pemilihan Umum Tahun 2019.
- Mengingat :**
1. Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008;
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 tahun 2008;

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 04 Tahun 2010 tentang Uraian Tugas Staf Pelaksana pada Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012, dan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 31/PP.05-Kpt/03/KPU/I/2018 tentang Petunjuk Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan Nomor : 92/HK.03.1-Kpt/16/Prov/II/2018 tentang Pedoman Teknis Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, serta Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum.

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Nomor : 14/BA/1605/KPU-Kab/II/2018 tanggal 9 Februari 2018 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Evaluasi Pembentukan Badan Penyelenggara Adhock calon Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) se Kabupaten Musi Rawas Pemilihan Umum Tahun 2019.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : Keputusan Komisi Pemilihan Kabupaten Musi Rawas tentang Kelompok Kerja Evaluasi Pembentukan Badan Penyelenggara Adhock Calon Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara se Kabupaten Musi Rawas Pemilihan Umum Tahun 2019.

- Pertama** : Menunjuk nama-nama tersebut pada kolom 2 (dua) dengan jabatan tersebut pada kolom 3 (tiga) lampiran Keputusan ini.
- Kedua** : Kelompok Kerja sebagaimana pada diktum pertama dan melaksanakan tugas harus mengacu pada Undang-undang, Peraturan Pemerintah dan ketentuan yang berlaku.
- Ketiga** : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan melaksanakan tugas sebagaimana mestinya.
- Keempat** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2018.
- Kelima** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir dengan sendirinya setelah segala kegiatan selesai dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kesalahan dan kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di : Muara Beliti
Pada Tanggal : 9 Februari 2018



Tembusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Komisi Pemilihan Umum di _ Jakarta
2. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan di _ Palembang
3. Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas di _ Muara Beliti

Lampiran

: Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas tentang Kelompok Kerja Evaluasi Pembentukan Badan Penyelenggara Adhock Calon Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara se Kabupaten Musi Rawas Pemilihan Umum Tahun 2019

Nomor : 11/HK.03.1-Kpt/1605/KPU-Kab/II/2018

Tanggal : 9 Februari 2018

NO	NAMA	JABATAN	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	ACH ZAEIN, SH	PENGARAH	
2.	DASRIL ISMAIL, S.E, M.M	PENGARAH	
3.	M. HIDAYAT, S.H, M.H	PENGARAH	
4.	H. NAILUL AZMI, S.Psi, MM	PENANGGUNG JAWAB	
5.	EDIYUS, S.IP	KETUA	
6.	DEAR MITALIAH, SP	SEKRETARIS	
7.	ANDRIANSAH, SH	ANGGOTA	
8.	YANTI MARETHA K, S.Kom	ANGGOTA	
9.	INTAN P.S, SE	ANGGOTA	
10.	MIRZA NOOR, S.Pd	ANGGOTA	
11.	EMY SEPTIANA, SE	ANGGOTA	
12.	TRI MAKNO	ANGGOTA	
13.	ANELIA	ANGGOTA	

Ditetapkan di : Muara Beliti

Pada Tanggal : 9 Februari 2018

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUSI RAWAS

KETUA,



ACH ZAEIN, SH